



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 349 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL  
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan regulasi di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 60);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2026 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2026 pada Lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 Agustus 2026  
BUPATI BANTUL,  
ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 349 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2026

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2026

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                     | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERANGKAT DAERAH TERKAIT | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL            |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                  | 7                                    |
| 1  | Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Acuan dalam Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seluruh Perangkat Daerah | Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                         | Triwulan I         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2  | Rencana Kontingensi Banjir                                 | Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Bantul yang meliputi:<br>a. definisi-definisi<br>b. Maksud dan Tujuan Penyusunan<br>c. Penyusun dan Pelaksana<br>d. Sistematika<br>e. Posisi Rencana Kontingensi terhadap dokumen Perencanaan Lainnya<br>f. Aktivasi rencana Kontingensi<br>g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana<br>h. Uji Rencana Kontingensi<br>i. Masa Berlaku<br>j. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengkajian Ulang<br>k. Pendanaan        | BPBD                     | Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                         | Triwulan I         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 3  | Rencana Kontingensi Tanah Longsor                          | Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Bantul yang meliputi:<br>a. definisi-definisi<br>b. Maksud dan Tujuan Penyusunan<br>c. Penyusun dan Pelaksana<br>d. Sistematika<br>e. Posisi Rencana Kontingensi terhadap dokumen Perencanaan Lainnya<br>f. Aktivasi rencana Kontingensi<br>g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana<br>h. Uji Rencana Kontingensi<br>i. Masa Berlaku<br>j. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengkajian Ulang<br>k. Pendanaan | BPBD                     | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana | Triwulan I         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                     | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                                                                                                                             | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL           |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                  | 7                                   |
| 4  | Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem          | Rencana Kontingensi Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Bantul yang meliputi:<br>a. definisi-definisi<br>b. Maksud dan Tujuan Penyusunan<br>c. Penyusun dan Pelaksana<br>d. Sistematika<br>e. Posisi Rencana Kontingensi terhadap dokumen Perencanaan Lainnya<br>f. Aktivasi rencana Kontingensi<br>g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana<br>h. Uji Rencana Kontingensi<br>i. Masa Berlaku<br>j. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengkajian Ulang<br>k. Pendanaan | BPBD, Dinkes, BB Labkesmas Yogyakarta, BKK Kelas II Yogyakarta, Polres, Kodim, Kemenag, Bappeda, Diskominfo, Dinsos, Dikpora, DKPP PolPP, Kesra Sekda Bantul, RSUD Bantul, Puskesmas, Labkesda Bantul, PMI, IDI, IBI | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Triwulan I         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5  | Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana | Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Bantul yang meliputi:<br>a. definisi-definisi<br>b. Maksud dan Tujuan Penyusunan<br>c. Penyusun dan Pelaksana<br>d. Sistematika<br>e. Hubungan RPKB terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya, termasuk Rencana Kontingensi<br>f. Masa Berlaku<br>g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana<br>h. Pendanaan                                                                                                   | Dinkes, Bappeda, Kesra Sekda, Kemenag, RS, DP3AP2KB, Kemenpora, Dikdas, Dikmenof, Dinsos, DPU, Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dukcapil, Polres                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Triwulan I         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 6  | Rencana Kontingensi Tsunami                | Rencana Kontingensi Bencana Tsunami Kabupaten Bantul yang meliputi:<br>a. definisi-definisi<br>b. Maksud dan Tujuan Penyusunan<br>c. Penyusun dan Pelaksana<br>d. Sistematika<br>e. Posisi Rencana Kontingensi terhadap dokumen Perencanaan Lainnya<br>f. Aktivasi rencana Kontingensi<br>g. mekanisme Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana<br>h. Uji Rencana Kontingensi<br>i. Masa Berlaku<br>j. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pengkajian Ulang<br>k. Pendanaan       | BPBD                                                                                                                                                                                                                 | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana | Triwulan I         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                   | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                      | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                  | 7                                                                        |
| 7  | Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 | Mengatur mengenai perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2026     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Triwulan I         | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah                  |
| 8  | Rencana Aksi Satu Data Tahun 2026-2029                                                                                                   | a. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bantul Tahun 2026-2029<br>b. Sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten tiap tahun berjalan | - DPMK<br>- Inspektorat Daerah<br>- BPKPAD<br>- Bagian Hukum                                                                                                                                                                                                     | Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Triwulan I         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |
| 9  | Masterplan Pansela Kabupaten Bantul                                                                                                      | Sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan di kawasan Pansela Kabupaten Bantul                                                                                              | - Pemerintah Pusat<br>- DIY<br>- Perangkat Daerah se- Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                           | - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029<br>- Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Tahun 2024-2044 | Triwulan I         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |
| 10 | Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan                                                                          | Mekanisme Pelaksanaan Program TSLP dan Kelembagaannya                                                                                                                        | Seluruh Perangkat Daerah yang Ketugasannya Berkaitan Langsung Dengan Masyarakat                                                                                                                                                                                  | Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Triwulan I         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |
| 11 | Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029                                                                                      | Sebagai Acuan dalam Penyelenggaraan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029                                                                     | - Kementerian Agama Kabupaten Bantul<br>- KPP Pratama Kabupaten Bantul<br>- BPS Kabupaten Bantul<br>- BAPPEDA<br>- Disdukcapil<br>- DP3APPKB<br>- Dikpora<br>- Dinkes<br>- Dinas Sosial<br>- Disnakertrans<br>- DPUPKP<br>- DPMPTSP<br>- DKUKMPP<br>- Diskominfo | Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Triwulan I         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |
| 12 | Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                | a. Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dan<br>b. Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE                                                   | - DPUPKP<br>- DPTR<br>- DLH<br>- BPN                                                                                                                                                                                                                             | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Triwulan I         | Dinas Komunikasi dan Informatika                                         |
| 13 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                 | a. Ketentuan Umum, Pemutakhiran dan Pendataan, Permohonan Program Pemberdayaan Koperasi, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan Koperasi, Penutup                                | BPBD                                                                                                                                                                                                                                                             | - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Triwulan I         | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                                                               | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                               | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                                              | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                      | 5                                                                                                                                                         | 6                  | 7                                                                        |
| 14 | Hilirisasi Ekonomi Melalui Koperasi                                                                                                                                                  | a. Ketentuan Umum, Arah Kebijakan Tujuan dan Strategi, Sistematika Grand Desain Hilirisasi Ekonomi melalui Koperasi, Monitoring Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, <u>Ketentuan Penutup</u>                                                                                                                | - BPBD<br>- BAPPEDA                                                    | - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 | Triwulan I         | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan |
| 15 | Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah                                                                                                                            | a. Besaran BKK masing-masing Kalurahan<br>b. Standar Harga barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Pemilihan Lurah<br>c. Mekanisme dan syarat pencairan                                                                                                                                                                 | Semua perangkat daerah                                                 | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019                                                                                                      | Triwulan I         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan                              |
| 16 | Tata Cara Pemilihan Lurah                                                                                                                                                            | a. Persyaratan<br>b. Mekanisme penetapan<br>c. Mekanisme pencalonan<br>d. Mekanisme pendaftaran<br>e. Tata letak KPPS<br>f. Denah PPS<br>g. Formulir administrasi terkait dengan penghitungan suara, perekapan<br>h. Bentuk, ukuran, warna surat suara<br>i. Ukuran foto di kartu suara<br>j. Format berita acara | - Bappeda<br>- Diskominfo<br>- DPMKal<br>- Bagian Kesejahteraan Rakyat | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2023                                                                                                      | Triwulan I         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan                              |
| 17 | Pembagian Alokasi Dana Desa                                                                                                                                                          | a. Mekanisme pencairan<br>b. Indikator dan cara perhitungan ADD setiap Kalurahan<br>c. Besaran masing-masing Kalurahan                                                                                                                                                                                            | - DPMK<br>- Inspektorat Daerah<br>- Bagian Hukum                       | Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019                                                                                                                  | Triwulan I         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan                              |
| 18 | Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan                                                                                                                                                     | Kelembagaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal                                                                                                                                                                                                                                                                  | - DPMK<br>- Inspektorat Daerah<br>- BPKPAD<br><del>Bagian Hukum</del>  | Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 tahun 2024                                                                                                                | Triwulan I         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan                              |
| 19 | Pedoman Pelaksanaan <i>Cash Management System</i> dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan                                                                                   | Mengatur CMS Khusus Untuk Belanja Kalurahan                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Bagian Organisasi                                                    | - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023<br>- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020                                                                      | Triwulan I         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan                              |
| 20 | Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah | Perubahan ruang lingkup Bosda menjadi Bosda Reguler dan Bosda Khusus                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                           | Triwulan I         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga                               |
| 21 | Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Tidak Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara                                                                               | Perubahan mekanisme penyaluran insentif                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                           | Triwulan I         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga                               |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                                                                                      | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                             | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                         | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                    | 5                                                    | 6                  | 7                                                     |
| 22 | Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                    | a. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung<br>b. Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung<br>c. Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi<br>d. Standar pemanfaatan bangunan gedung<br>e. Standar pembongkaran bangunan gedung<br>f. Standar penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan<br>g. Standar penyelenggaraan bangunan gedung hijau<br>h. Dokumen<br>i. Pengangkatan pegawai non aparatur sipil negara<br>j. Persetujuan bangunan gedung<br>k. Konsultasi perencanaan<br>l. Penerbitan persetujuan bangunan gedung<br>m. Pembuatan duplikat PBG Gedung<br>n. Pembangunan kumpulan bangunan gedung<br>o. Sertifikta laik fungsi<br>p. Tata cara sanksi administratif<br>q. Surat bukti kepemilikan bangunan gedung<br>r. Pendataan<br>s. Pengawasan | - DPMK<br>- Bagian Hukum                                                                                             | Permendagri 45 Tahun 2016                            | Triwulan I         | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 23 | Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan | Acuan untuk pelaksanaan KDN Tahun 2026-2030 mengacu pada kajian perhitungan kompensasi dampak negatif TPA Piyungan yanag dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - DPMK<br>- Dinas Kesehatan<br>- DLH<br>- DPUPKP<br>- BAPPEDA<br>- BPBD<br>- DKUKMPP<br>- DKPP                       | Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023          | Triwulan II        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
| 24 | Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026                                                                                                                                       | a. Perubahan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026<br>b. Sebagai Pedoman PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - DPMK<br>- Inspektorat Daerah<br>- Bagian Hukum                                                                     | Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2024             | Triwulan II        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
| 25 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha                                                                                                                    | a. Perubahan Terhadap Rincian Jenis Perizinan Nonberusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - BPBD<br>- Bagian Organisasi                                                                                        | Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008             | Triwulan II        | Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam |
| 26 | Kompensasi Tanah Kas Kalurahan untuk Fasilitas Pemerintah Daerah                                                                                                                                            | a. Mekanisme pencairan<br>b. Besaran dan kompensasi setiap kalurahan<br>c. Penggunaan tanah kas kalurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Bappeda<br>- DKUKMPP<br>- DKPP<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan<br>- Dinas Pariwisata<br>- Dikpora<br>- Satpol PP | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 | Triwulan II        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan           |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                                                    | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                           | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                               | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                      | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                      | 5                                                                                 | 6                  | 7                                                       |
| 27 | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan  | a. Besaran penghasilan tetap lurah dan pamong<br>b. Besaran tunjangan Bamuskal                                                                                                                                    | BPKPAD                                                                                                                 | - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 | Triwulan II        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan             |
| 28 | Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan                                                                                | a. Struktur Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ)<br>b. Ketugasan<br>c. Kelengkapan SPJ                                                                                               | - DPMK<br>- Inspektorat Daerah<br>- BPKPAD<br>- Dinas Perhubungan<br>- DKUKMPP<br>- Dinas Pariwisata<br>- Bagian Hukum | Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014                                             | Triwulan II        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan             |
| 29 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul                               | Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis yang Baik                                                                                                                                                          | - Dinas Kesehatan<br>- Bagian PPSDA<br>- Bagian Organisasi                                                             | -                                                                                 | Triwulan II        | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati             |
| 30 | Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026                                          | Mengatur mekanisme mengenai sasaran dan tata cara pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas                                                                                                             | - BKPSDM<br>- BPKPAD<br>- Bagian Organisasi                                                                            | PP Nomor 9 Tahun 2026                                                             | Triwulan II        | Bagian Organisasi                                       |
| 31 | Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga serta Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Produksi Usaha Daerah             | menyesuaikan dengan besaran tarif retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, serta penjualan produksi usaha daerah                                                            | - BPKPAD<br>- Dinas Pariwisata<br>- DKPP                                                                               | - UU Nomor 1 Tahun 2022<br>- PP Nomor 35 Tahun 2023                               | Triwulan II        | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |
| 32 | Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul                                                                                                                                | a. Target Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul<br>b. Kebijakan, Strategi dan Pengembangan sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul<br>c. Rencana Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul | BPKPAD                                                                                                                 | Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000                                         | Triwulan II        | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
| 33 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul | Penyesuaian persentase besaran insentif dalam sistem remunerasi BLUD                                                                                                                                              | - BPKPAD<br>- BKPSDM<br>- Bagian PPSDA<br>- Bagian Hukum<br>- Bagian Organisasi                                        | -                                                                                 | Triwulan II        | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati             |
| 34 | Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Dampak Negatif Pengelolaan Sampah                                                                                 | Sumber kompensasi, sasaran dan bentuk kegiatan, mekanisme penganggaran dan penyaluran, Penggunaan BKK, serta pembinaan, pengawasan dan pelaporan                                                                  | - BAPPEDA<br>- BPKPAD<br>- DLH                                                                                         | -                                                                                 | Triwulan II        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    |
| 35 | Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah                                                    | Mengatur mengenai sasaran, komponen insentif, insentif jasa pelayanan, serta penghentian insentif jasa pelayanan                                                                                                  | - Dinkes<br>- Bagian PPSDA                                                                                             | -                                                                                 | Triwulan II        | Dinas Kesehatan                                         |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                             | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                         | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                    | 5                                                    | 6                  | 7                         |
| 36 | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah | a. Pembatasan Timbunan Sampah<br>b. Pengolahan Sampah<br>c. Tata Cara Pengawasan Kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik<br>d. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri<br>e. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri<br>f. Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif bagi Produsen<br>g. Pembentukan PJPS<br>h. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi PJPS<br>i. Kompensasi<br>j. Tata Cara Pemberian Insentif<br>k. Sistem Tanggap Darurat Dalam Situasi Darurat Pengelolaan Sampah<br>l. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Setiap Orang<br>m. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Setiap Orang yang Mengelola Kompleks Perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, kawasan khusus atau Tempat umum<br>n. Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Setiap yang Akan Menyelenggarakan kegiatan di tempat umum<br>o. Larangan<br>p. Pembinaan dan pengawasan<br>q. Pendanaan | - Bappeda<br>- DKUKMPP<br>- DKPP<br>- Dinas Kelautan dan Perikanan<br>- Dinas Pariwisata<br>- Dikpora<br>- Satpol PP | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 | Triwulan II        | Dinas Lingkungan Hidup    |
| 37 | Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daetah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan      | a. Ketentuan Umum Terkait BLUD dan Pola Tata Kelola<br>b. Prinsip Tata Kelola BLUD yang Transparan, Akuntabel dan Profesional<br>c. Kedudukan, tugas, fungsi, Serta Kewenangan BLUD UPTD<br>d. Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola BLUD<br>e. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan<br>f. Tata Kerja dan Hubungan Kerja Internal<br>g. Pengelolaan Sumber Daya Manusia<br>h. Pengaturan Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai; serta<br>i. Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Pendukung Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UPTD Balai Benih Pertanian                                                                                           | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 | Triwulan II        | Dinas Lingkungan Hidup    |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                                                                                                                                             | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                                                                          | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                     | 6                  | 7                                                       |
| 38 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah | penambahan rincian penggunaan alokasi BOSDA dalam APBD                                                                                                                                                                                                                                                | - BPKPAD<br>- Bagian Hukum                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                     | Triwulan II        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga              |
| 39 | Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Bersama                                                                                                                                                                                               | a. Penataan Tiang dan Jaringan bawah tanah fiber optic<br>b. Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi<br>c. Izin Pemanfaatan Lahan Jalan Kabupaten, Rekomendasi Insfratraktur Pasif, Rekomendasi Penggunaan Ruang Milik Jalan Kabupaten<br>d. Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pasif | - Dinas Kesehatan<br>- Dinas Lingkungan Hidup<br>- Bagian PPDA<br>- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa<br>- RSUD Panembahan Senopati<br>- RSUD Saras Adyatma | - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018<br>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018<br>- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 | Triwulan III       | Dinas Komunikasi dan Informatika                        |
| 40 | Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026                                                                                                                                                                                               | a. Perubahan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2026<br>b. Tindak lanjut penyusunan Perubahan RKPD 2026                                                                                                                                                                                   | - DPMK<br>- Inspektorat Daerah<br>- BPKPAD<br>- Bagian Hukum                                                                                               | Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014                                                                                                                                                 | Triwulan III       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    |
| 41 | Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027                                                                                                                                                                                                         | a. Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2027<br>b. Tindak lanjut penyusunan RKPD 2027                                                                                                                                                                                                       | - DPMK<br>- Inspektorat Daerah<br>- Bagian Hukum                                                                                                           | Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022                                                                                                                                           | Triwulan III       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    |
| 42 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026                                                                                                                                                                                    | Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2026                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | Triwulan III       | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |
| 43 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026                                                                                                                                     | Perubahan penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2026                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | Triwulan III       | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |
| 44 | Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025                                                                                                                                                          | Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | Triwulan III       | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |
| 45 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2027                                                                                                                                                                                                        | a. Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027<br>b. Sebagai pedoman dan landasan penyusunan untuk penyusunan dokumen dan kebijakan Tahun 2027<br>c. Sebagai pedoman PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2027                                                                                              | - BAPPEDA<br>- BPKPAD<br>- Inspektorat Daerah<br>- Bagian Hukum                                                                                            | -                                                                                                                                                                                     | Triwulan III       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                    |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                                                                                            | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                         | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                  | 7                                                                        |
| 46 | Pengelolaan Air Minum SPAM Berbasis Masyarakat untuk Peningkatan Akses Air Minum Aman Kabupaten Bantul                                                                                                            | Water treatment air minum berbasis pedesaan agar masuk kriteria akses air minum aman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - DPUPKP<br>- DPMKAL<br>- BAPPEDA                                | - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum DIY 2024-2028<br>- Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum DIY Tahun 2024-2028<br>- Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2030 | Triwulan III       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                     |
| 47 | Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah                                                                                                                                                              | a. Perumus Fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD terhadap Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kejas sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.                                                                                                                                                                                                             | BPBD                                                             | - Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Triwulan III       | Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam                    |
| 48 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang                                                                                                                                              | a. Tata Cara Penyelenggaraan Gudang di Kabupaten Bantul meliputi Pendaftaran, Pengawasan, Pembinaan, Kemitraan, Pengenaan Sanksi Administrasi dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                               | Semua perangkat daerah                                           | - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Triwulan III       | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan |
| 49 | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara | a. Tata cara pemberian bantuan pembiayaan diberikan untuk Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah yang berasal dari keluarga sangat miskin, keluarga miskin, dan keluarga rentan miskin; dan<br>b. pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah sertaPemberantasan Buta Aksara. | - DPMK<br>- Bagian Hukum                                         | Permendagri 45 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Triwulan III       | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga                               |
| 50 | Pengelolaan Arsip Elektronik                                                                                                                                                                                      | a. Penciptaan Arsip<br>b. Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip<br>c. Alih Media (aktif dan inaktif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Dinas Kesehatan<br>- Satpol PP<br>- Satgas KTR                 | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Triwulan III       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                         |
| 51 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul                                                                              | Penambahan materi mengenai penomoran naskah dinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Dinas Perhubungan<br>- Satpol PP<br>- Bagian Hukum<br>- BPKPAD | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Triwulan III       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                         |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                            | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                    | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                 | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                           | 5                                                                                                                            | 6                  | 7                                                       |
| 52 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan | Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - BPKPAD<br>- Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul            | - Perda Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2014<br>- Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2017<br>- Perbup Nomor 147 Tahun 2021 | Triwulan III       | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman   |
| 53 | Penyelenggaraan Perumahan                                                                                                                         | Mengatur skema dan standardisasi bagi penyelenggaraan perumahan perorangan agar tetap memenuhi standar teknis, keselamatan, dan keserasian lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul<br>- DPMPTSP<br>- DPTR | Perda Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2022                                                                                   | Triwulan III       | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman   |
| 54 | Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kalurahan                                                                       | Penyesuaian terhadap besaran penggunaan bagi hasil pajak daerah dan mekanisme penyalurannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - BPKPAD<br>- DPMK                                          | -                                                                                                                            | Triwulan III       | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |
| 55 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan              | Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - DPMK<br>- Inspektorat Daerah<br>- Bagian PBJ              | -                                                                                                                            | Triwulan III       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan             |
| 56 | Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan                           | a. Pengertian, Maksud dan Tujuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan<br>b. Jenis dan Ruang Lingkup Pelayanan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan<br>c. Penetapan dan Mutu Standar Pelayanan Minimal Sesuai Standar Tteknis<br>d. Penyelenggaraan, Tanggung Jawab serta Pelaporan pelaksanaan SPM<br>e. Pembinaan, Pengawasan serta Evaluasi Penerapan SPM                                                                                                                                                   | DKPP                                                        | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019                                                                              | Triwulan III       | Dinas Lingkungan Hidup                                  |
| 57 | Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Tahun 2025 - 2030                 | a. Pengertian dan Ruang Lingkup Rencana Strategis BLUD UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Tahun 2025 - 2029<br>b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan sebagai Badan Layanan Umum Daerah<br>c. Muatan Rencana Strategis yang Meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan<br>d. Program dan Kegiatan Pelayanan Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan beserta Indikator Kinerja<br>e. Rencana Keuangan dan Pendanaan BLUD Keterkaitan BLUD dengan RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup | Semua perangkat daerah                                      | - Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022                                                                                | Triwulan III       | Dinas Lingkungan Hidup                                  |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                            | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                        | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                                                                                                                                            | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                  | 7                                                                       |
| 58 | Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Kepada Pemerintah Kalurahan    | Ketentuan Umum dan Subjek Penugasan, Objek dan Lokasi Penugasan, hak dan kewajiban Pemerintah Kalurahan pada Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga                                                | - BPKPAD<br>- DPMK                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Triwulan III       | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah                 |
| 59 | Dana Insentif Kalurahan Atas Pencapaian Kinerja Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan                                   | Mengatur mengenai kriteria dan mekanisme pemberian dana insentif kalurahan                                                                                                                                                                                     | - BPKPAD<br>- DPMK                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Triwulan III       | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah                 |
| 60 | Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah                                                                              | Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                           | - BPKPAD<br>- Bappeda<br>- Dinsos<br>- Bagian Kesra                                                                                                                                                                                 | - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021<br>- Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.1.6 2379 OTD4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Triwulan III       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                        |
| 61 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data                                      | Perubahan ketentuan mengenai Pembina Data Geospasial Daerah dan beberapa perubahan lainnya                                                                                                                                                                     | Seluruh Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Triwulan III       | Dinas Komunikasi dan Informatika                                        |
| 62 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi | Perubahan terkait dengan kategori penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara                                                                                                                                                                                     | Seluruh Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Triwulan III       | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                  |
| 63 | Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Bantul                                                                    | a. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan<br>b. Rencana Struktur Ruang<br>c. Rencana pola ruang<br>d. ketentuan pemanfaatan Ruang<br>e. Peraturan zonasi<br>f. Kelembagaan                                                                                        | - DPTR<br>- DPUPKP<br>- Kalurahan<br>- Kapanewon                                                                                                                                                                                    | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Triwulan IV        | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
| 64 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027                                                                      | Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2027                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Triwulan IV        | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah                 |
| 65 | Rencana Aksi dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Sumbu Filosofi Kabupaten Bantul                                                      | a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta<br>b. Sebagai arah kebijakan Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dan membagi peran dan tanggung jawab kepada Perangkat Daerah | - Bappeda<br>- DPTR<br>- Dinas Kebudayaan<br>- DPUPKP<br>- Dinas Perhubungan<br>- DKUKMPP<br>- DPMPPTSP<br>- Dikpora<br>- Satpol PP<br>- Diskominfo<br>- Bakesbangpol<br>- DLH<br>- Dinas Kesehatan<br>- Dinas Pariwisata<br>- PDAM | - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta<br>- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang<br>- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta<br>- Keputusan Bupati Bantul Nomor 417 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul | Triwulan IV        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                    |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                                                                 | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                             | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                                            | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                  | 7                                           |
| 66 | Perubahan Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Lapangan                                         | Pedoman Pelaksanaan KKN di Kabupaten Bantul                                                                                                                                                                                                         | Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul                                                                                     | a. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Guna Mendukung Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Daerah<br>b. Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2020 tetang Pedoman Pemberian surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan<br>c. Mendukung Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)<br>d. Mendukung Visi Misi dan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bantul                                                                                                     | Triwulan IV        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        |
| 67 | Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                     | Perubahan pada tahapan penyampaian usulan                                                                                                                                                                                                           | Semua Perangkat Daerah                                                                                                              | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah<br>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah | Triwulan IV        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        |
| 68 | Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umu Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 | Rencana Strategis BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)                                                                                                                                                                                                  | Dinas Kesehatan                                                                                                                     | Mengatur rencana Strategis BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Triwulan IV        | Dinas Kesehatan                             |
| 69 | Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2027                                                                                                                | a. Larangan Penggunaan DD<br>b. Sinkronisasi dengan Kegiatan Kabupaten dan Nasional<br>c. Mekanisme Penyusunan                                                                                                                                      | BPBD                                                                                                                                | Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Triwulan IV        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan |
| 70 | Kalurahan Inklusi                                                                                                                                                                      | a. Maksud dan Tujuan Kalurahan Inklusi<br>b. Sasaran Kalurahan Inklusi<br>c. Penyelenggaraan Kalurahan Inklusi<br>d. Peran Masyarakat dan Pihak Lain<br>e. Pelaporan<br>f. Penilaian dan Penghargaan<br>g. Pembinaan dan Pengawasan<br>h. Pendanaan | - Bappeda<br>- BPKPAD<br>- Dinas Kesehatan<br>- DLH<br>- Bagian PPSDA<br>- Bagian Hukum<br>- Perumda Air Minum Tirta ProjoTamansari | - Permendagri Nomor 21 Tahun 2020<br>- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Triwulan IV        | Dinas Sosial                                |
| 71 | Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah                                                                                                                                         | Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul                                                                                                                            | - Dinas Kebudayaan<br>- Dinas Sosial<br>- Dinas Lingkungan Hidup<br>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Triwulan IV        | Bagian Organisasi                           |
| 72 | Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                | Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Puskesmas                                                                                                                                                                 | Dinas Kesehatan                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Triwulan IV        | Bagian Organisasi                           |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                                                                                  | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERANGKAT DAERAH TERKAIT                                                                                                                      | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN                                                                                           | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                             | 5                                                                                                                      | 6                  | 7                                                      |
| 73 | Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan                                                                                                                                       | Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                            | Dinas Kesehatan                                                                                                                               | -                                                                                                                      | Triwulan IV        | Bagian Organisasi                                      |
| 74 | Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                                                | Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Tim SAKIP                                                                                                                                                                                                                                                   | - Bappeda<br>- Inspektorat<br>- Dinas Kominfo<br>- Bagian Organisasi                                                                          | -                                                                                                                      | Triwulan IV        | Bagian Organisasi                                      |
| 75 | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha                                                                  | Mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, tata cara pengenaan sanksi administratif, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS                                                                            | - DPUPKP<br>- Dinas Lingkungan Hidup<br>- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang<br>- Satuan Polisi Pamong Praja<br>- Bagian PPSDA<br>- Bagian Hukum | Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha                       | Triwulan IV        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 76 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul                                             | Melakukan tinjauan ulang terkait pola tata kelola yang berlaku saat ini menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku                                                                                                                                                | - BKPSDM<br>- BPKPAD<br>- Dinas Kesehatan<br>- Bagian PPSDA<br>- Bagian Hukum                                                                 | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026                                                                         | Triwulan IV        | Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma                  |
| 77 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul                   | - Melakukan tinjauan ulang standar pelayanan minimal rumah sakit yang berlaku saat ini menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku<br>- Melakukan review ulang indikator dan definisi operasional pada standar pelayanan minimal rumah sakit yang berlaku saat ini | - Dinas Kesehatan<br>- Bagian PPSDA<br>- Bagian Hukum                                                                                         | -                                                                                                                      | Triwulan IV        | Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma                  |
| 78 | Penanganan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul                                                                                                    | Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan                                                                                                                                                                                       | Semua perangkat Daerah                                                                                                                        | Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2024                                                                           | Triwulan IV        | Inspektorat Daerah                                     |
| 79 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul                                                 | - perubahan skala risiko dari skala 4 menjadi skala 5<br>- perubahan dampak dari skala 4 menjadi skala 5<br>- perubahan status risiko dari maksimal 16 menjadi 25 serta penegasan risk appetite rendah                                                                                         | Semua perangkat Daerah                                                                                                                        | -                                                                                                                      | Triwulan IV        | Inspektorat Daerah                                     |
| 80 | Pengendalian Gratifikasi                                                                                                                                                                | penyesuaian dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi                                                                                                                                                      | Semua perangkat Daerah                                                                                                                        | Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi | Triwulan IV        | Inspektorat Daerah                                     |
| 81 | Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari | Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari                                                                                                                                                                                   | - Bagian PPSDA<br>- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari                                                                     | - Permendagri Nomor 23 Tahun 2024<br>- Perbup Nomor 32 Tahun 2024                                                      | Triwulan IV        | Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam  |

| NO | JUDUL PERATURAN BUPATI                                                                                                        | MATERI YANG AKAN DIATUR                                                      | PERANGKAT DAERAH TERKAIT | TINDAK LANJUT DARI PERATURAN           | TARGET PENYAMPAIAN | PERANGKAT DAERAH PENGUSUL                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                             | 3                                                                            | 4                        | 5                                      | 6                  | 7                                                       |
| 82 | Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan                                            | Penyesuaian ketentuan lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 | BPKPAD                   | Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 | Triwulan IV        | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |
| 83 | Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | penyesuaian pada lampirannya dengan ketentuan PSAP 18 dan PSAP 19            | BPKPAD                   | -                                      | Triwulan IV        | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH